



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 266/VI /TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VAKSINATOR PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES DAN PMK
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan hewan dan juga keselamatan masyarakat mengenai akibat yang ditimbulkan oleh penyakit hewan yang bersifat zoonosis, diperlukan tindakan pencegahan sekaligus penanggulangan penyakit hewan menular strategis secara komprehensif, terpadu serta terkoordinir, berupa pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular khususnya penyakit Rabies dan PMK melalui vaksinasi secara berkala;
 - b. bahwa untuk melaksanakan vaksinasi pada hewan seperti yang dimaksud pada huruf a di atas perlu dibentuk Tim Vaksinator Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rabies dan PMK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rabies dan PMK Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 tahun 2023 tentang Tatacara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Menperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 730/KPTS./PK.320/M/12/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 739/KPTS/PK300/M/10/2022 tentang Prosedur Operasional Standar Vaksin dalam Rangka Penanggulangan PMK
 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1/SE/TU.020/F/01/2024 tentang Kewaspadaan Penyakit Rabies Melalui Lalu Lintas Hewan Perdagangan Hewan Penular Rabies (HPR);
 3. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/C/508/2025 tentang Kewaspadaan Terhadap Kasus Rabies di Indonesia;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 985/KPTS/HK.160/F/01/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 733/KPTS/HK.160/F/01/2025 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan PMK tahun 2025;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rabies dan PMK Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KEDUA** : Tugas Tim Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pembinaan teknis pada Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rabies dan PMK;
 - b. Melaksanakan Vaksinasi Rabies dan PMK;
 - c. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan melalui iSIKHNAS
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran (APBD) Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale,
Pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI TANA TORAJA



ZADRAK TOMBEG

Tembusan :

1. Wakil Bupati Tana Toraja;
2. Ketua DPRD Kab. Tana Toraja;
3. Sekertaris Daerah Kab. Tana Toraja;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja;
5. Kepala BPKPD Tana Toraja;
6. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Peninggal.

LAMPIRAN : BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 266/III/TAHUN 2025
TANGGAL : 7 Juli 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VAKSINATOR PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES DAN PMK
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

**SUSUNAN TIM VAKSINASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT RABIES DAN PMK**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Dinas	Ketua	
3.	Kepala Bidang Peternakan	Sekretaris	
4.	Koordinator Fungsional Kabupaten	Anggota	
5.	dr. Leriarni Tumanan	Anggota	
6.	dr. Oktovina Ta'dung	Anggota	
7.	Paulus Pala'langan, S.Pt	Anggota	
8.	Yafet Paruntung, S.Pt	Anggota	
9.	Abednego T. Mongan, SP	Anggota	
10.	Alfriaty, S.Pt., MM	Anggota	
11.	Petrus Pali', S.Pt	Anggota	
12.	Elisabet, S.Pt	Anggota	
13.	Akuinas A. Sallata, S.Pt	Anggota	
14.	Abraham Siang, SE	Anggota	
15.	Novelis T. Pondo, S.Pt	Anggota	
16.	Anwar, S.Pt	Anggota	
17.	drh. Lois Sendana	Anggota	
18.	drh. Felisitas Flora Sambe Mambela	Anggota	
19.	Koordinator Penyuluh Se-Kabupaten	Anggota	

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG